



## **Legal Empowerment**

*Jurnal Pengabdian Hukum*

---

# **Peningkatan Pemahaman Hukum Aparat Kampung terhadap Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel**

*Anthoni Diance, Yohanis Anthon Raharusun, Rosa Mual*

---



### **Versi Elektronik**

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.353

ISSN: 2987-1980

### **Penerbit**

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

### **Referensi Sumber Elektronik**

*Diance, Anthoni, Raharusun, Yohanis Anthon, Mual, Rosa* Peningkatan Pemahaman Hukum Aparat Kampung terhadap Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel. (2025). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 92-99.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

---

# Peningkatan Pemahaman Hukum Aparat Kampung terhadap Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel

Anthonius Diance,<sup>1</sup> Yohanis Anthon Raharusun,<sup>2\*</sup> Rosa Mual<sup>3</sup>

<sup>1, 2\*, 3</sup>*Institut Cinta Tanah Air*

[anthonraharusun@gmail.com](mailto:anthonraharusun@gmail.com).

**Abstract:** This community service aims to enhance the legal understanding of village officials regarding accountable and transparent management of village funds. The program was carried out in Biak Numfor Regency through participatory legal education involving local government officials, village heads, and community representatives. The methods used included interactive legal lectures, group discussions, and case study analysis based on the Law No. 6 of 2014 on Villages and related regulations. The results showed a significant increase in participants' knowledge of the legal framework for village fund management, accountability mechanisms, and reporting procedures. The activity also encouraged the establishment of a Village Legal Awareness Group as a medium for continued supervision and collaboration. This program proved effective in strengthening legal literacy and promoting good governance at the village level.

**Keywords:** *Village Fund, Accountability, Legal Education, Village Government.*

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparat kampung terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan aparat kampung, perangkat distrik, dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif, melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pengetahuan peserta mengenai mekanisme hukum pengelolaan dana desa, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, peserta menyepakati pembentukan Kelompok Sadar Hukum Desa sebagai wadah konsultasi dan pengawasan hukum berkelanjutan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam memperkuat literasi hukum dan mendorong penerapan prinsip good governance di tingkat kampung.

**Kata kunci:** *Dana Desa, Akuntabilitas, Sosialisasi Hukum, Pemerintahan Kampung*

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung yang transparan dan akuntabel. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan luas dalam mengatur pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan anggaran. Namun, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab hukum agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan penyimpangan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat kampung di Kabupaten Biak Numfor masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan hukum mengenai tata kelola keuangan desa. Permasalahan umum yang sering muncul antara lain kurangnya pengetahuan tentang mekanisme penyusunan laporan keuangan, kesalahan administrasi, hingga potensi penyalahgunaan dana desa.

Menurut Pasal 24 huruf d UU Desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, profesional, efisien, dan akuntabel.<sup>1</sup> Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban wajib sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Namun, kewenangan yang besar tersebut juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesalahan administrasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga penyalahgunaan wewenang.<sup>2</sup> Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa kasus penyimpangan dana desa terus meningkat setiap tahun,<sup>3</sup> sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparat desa terhadap aturan hukum dan mekanisme pelaporan keuangan.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk setiap desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Karena dana tersebut berasal dari keuangan negara, maka pengelolaannya wajib mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf d UU Desa.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa setiap kepala desa dan perangkatnya bertanggung jawab secara hukum atas setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.

---

<sup>1</sup> Nina Tresia Pasaribu, "Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Circle Archive* 1, no. 1 (2023).

<sup>2</sup> Tia Subekti and Irma Fitriana Ulfah, "Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi Pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2022): 1–23.

<sup>3</sup> Kementerian Desa et al., "Dana Desa" (nd, n.d.).

<sup>4</sup> Diyah Satya Retnani et al., "Etika Dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas Dalam Pengelolaan Keuangan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa juga memperkuat sistem akuntabilitas keuangan desa dengan mewajibkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi secara nasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelaporan fiktif, manipulasi data, atau pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Meskipun regulasi sudah jelas, hasil observasi lapangan di beberapa kampung di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa sebagian besar aparat kampung belum memahami secara menyeluruh aspek hukum dari pengelolaan dana desa. Salah satu nya terjadi di Kampung Warsa banyak di antara mereka masih menganggap dana desa semata sebagai dana pembangunan tanpa menyadari tanggung jawab administratif dan yuridis yang melekat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan maladministrasi, kerugian negara, bahkan tindak pidana korupsi, apabila tidak disertai pembinaan hukum yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum bagi aparat kampung menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola dana desa berjalan sesuai prinsip good governance. Dalam konteks pembangunan daerah, kampung merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparat kampung harus memiliki pemahaman hukum yang baik agar setiap kebijakan dan pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.

Kegiatan pengabdian ini menjadi penting dilakukan karena berfungsi sebagai sarana edukasi hukum sekaligus pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dana desa. Dengan meningkatkan kapasitas aparat kampung, diharapkan muncul budaya kerja yang transparan, disiplin administrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik rumusan masalah diantaranya Adalah 1) Bagaimana tingkat pemahaman hukum aparat kampung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dana desa? 2) Bagaimana upaya peningkatan pemahaman hukum dapat mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan di tingkat kampung?

## 2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Pemahaman Hukum Aparat Kampung terhadap Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel” dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Institut Cinta Tanah Air sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian hukum. Kegiatan ini menggunakan pendekatan sosialisasi hukum partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi bersama.

### 1) Lokasi dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Distrik Biak Utara tepatnya di Kampung Warsa, Kabupaten Biak Numfor, yang terdiri dari beberapa kampung penerima dana desa. Wilayah ini dipilih karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam aspek pertanggungjawaban keuangan desa, seperti keterlambatan pelaporan dan ketidaktepatan administrasi penggunaan dana desa.

2) Sasaran dan peserta kegiatan

Pada kegiatan pengabdian Masyarakat ini, peserta terdiri dari beberapa unsur. Adapun yang terlibat diantaranya Adalah kepala kampung dan sekretaris kampung, bendahara dan pengelola keuangan desa, perwakilan Badan Musyawarah kampung (Bamuskam) dan beberapa tokoh desa.

Total peserta sebanyak 45 orang, dengan komposisi 60% aparat pemerintahan kampung dan 40% unsur masyarakat pengawas. Pemilihan peserta mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan kampung.

3) Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada pendekatan sosio-yuridis dan partisipatif. Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dengan menyesuaikan pada kondisi sosial masyarakat desa, sedangkan pendekatan partisipatif mendorong peserta untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran hukum. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini meliputi tiga tahapan diantaranya Adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap evaluasi dan tindak lanjut

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pemahaman Hukum Aparat Kampung Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pengelolaan Dana Desa

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa pemahaman aparat kampung terhadap aspek hukum pengelolaan dana desa masih sangat terbatas. Sebagian besar aparat mengetahui adanya Undang-Undang Desa, tetapi tidak memahami substansi pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme keuangan desa, tanggung jawab hukum, serta prinsip akuntabilitas publik yang diatur dalam regulasi turunan.

Berdasarkan hasil *pre-test*, hanya sekitar 42% peserta yang mampu menjawab benar pertanyaan dasar mengenai regulasi dana desa seperti sumber dana, tahapan pelaporan, dan sanksi hukum atas pelanggaran administrasi. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi hukum, hasil *post-test* meningkat menjadi 86%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman hukum aparat kampung.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan survey singkat terkait pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang selama ini telah dijalankan, namun dari survey tersebut terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya Adalah:

- 1) sebagian besar aparat kampung tidak memahami detail peraturan seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Sehingga banyak yang masih kurang dalam megagame literasi hukum.
- 2) Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh instansi kepada aparat kampung guna mendapatkan pelatihan hukum serta administrasi keuangan
- 3) Seringkali dalam melakukan dokumentasi terkait dalam pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual dan sering tidak sesuai format hukum yang berlaku.

Berdasarkan kendala tersebut tentu memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif yang berlaku dan praktik implementasi hukum di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto (1986),<sup>5</sup> salah satu faktor penyebab lemahnya efektivitas hukum adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, termasuk aparat penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.



Gambar 1 Penyampaian Pentingnya pengelolaan dana desa

Pada kegiatan pengabdian ini, peserta diberikan penjelasan komprehensif mengenai regulasi utama yang mengatur pengelolaan dana desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 72 tentang sumber keuangan desa dan Pasal 26 tentang tanggung jawab kepala desa. Selain itu pemateri menyampaikan terkait dengan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam sesi diskusi kelompok terfokus Focus Group Discussion (Selanjutnya disebut FGD), peserta diminta mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan keuangan dan menyusun simulasi laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai ketentuan hukum. Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah memahami regulasi tersebut, peserta mulai menyadari tanggung jawab hukum atas setiap kegiatan keuangan yang dilakukan. Sebelum dilakukan pengabdian, banyak dari Masyarakat yang masih melakukan pelaporan

<sup>5</sup> H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, banyak yang belum memahami bagaimana alur pelaporan yang baik dan benar yang berdampak terhadap keuangan yang telah diterima.

Melalui pengabdian ini, diharapkan aparat hukum serta Masyarakat dapat memahami bahwa prinsip akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2008) bahwa akuntabilitas publik merupakan ciri utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana setiap penyelenggara pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya secara terbuka.

### **3.2. Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Dapat Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel Dan Transparan Di Tingkat Kampung**

Peningkatan pemahaman hukum aparat kampung merupakan langkah fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Distrik Biak Barat, upaya penguatan pemahaman hukum terbukti berkontribusi signifikan terhadap perubahan sikap, perilaku, serta mekanisme kerja aparat kampung dalam mengelola dana desa. Upaya tersebut dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk strategi utama sebagai berikut:

#### **a. Penguatan Kapasitas Hukum melalui Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan**

Upaya pertama yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman aparat kampung terhadap aspek hukum melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan hukum masyarakat *legal education*. Kegiatan ini menitikberatkan pada pemahaman regulasi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa, diantaranya Adalah memberikan pemahaman berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Melalui kegiatan ini, aparat kampung tidak hanya diberi pengetahuan teoretis, tetapi juga dipandu untuk mempraktikkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sosialisasi hukum secara partisipatif terbukti efektif karena melibatkan peserta secara langsung melalui diskusi kasus (*case study*) dan simulasi administratif, sehingga mereka lebih memahami konteks praktis dari aturan hukum yang dipelajari. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *legal empowerment* yang dikemukakan oleh Golub (2010), yakni pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas hukum agar mampu memecahkan persoalan yang dihadapi secara mandiri dan sesuai koridor hukum.<sup>6</sup>

Melalui pelatihan ini, aparat kampung mulai memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat dalam jabatan publik.

#### **b. Pembentukan Mekanisme Kelembagaan dan Forum Sadar Hukum Desa**

Upaya kedua adalah pembentukan wadah kelembagaan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, yaitu Kelompok Sadar Hukum Desa (Selanjutnya Disebut Pokdahkumdes). Pembentukan forum ini disepakati oleh peserta kegiatan sebagai sarana konsultasi dan

---

<sup>6</sup> Hendrawati Hamid, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat" (De la macca, 2018).

advokasi hukum di tingkat kampung. Adapun dalam hal ini fungsi utama Pokdahkumdes antara lain

- 1) Menjadi forum koordinasi antara aparat kampung dan masyarakat dalam membahas aspek hukum pengelolaan dana desa;
- 2) Menyediakan layanan konsultasi sederhana terkait administrasi hukum, pelaporan, dan tata kelola keuangan;
- 3) Menjadi media komunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga hukum seperti kejaksaan atau inspektorat daerah untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.

Keberadaan forum ini memperkuat prinsip *community-based governance*, di mana masyarakat dan aparat bekerja sama mengawasi pelaksanaan dana desa secara transparan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya kelembagaan ini, pengawasan publik menjadi lebih sistematis, dan aparat kampung memiliki wadah belajar hukum yang berkelanjutan.

c. Mendorong Transformasi Budaya Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Governance*

Upaya ketiga yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah membangun transformasi budaya hukum (*legal culture*) di kalangan aparat kampung. Transformasi ini melibatkan perubahan pola pikir dari sekadar pelaksana administrasi menjadi penyelenggara pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi dan struktur hukum, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat yang melaksanakannya. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai dasar *good governance*, yaitu:

1. Transparansi: keterbukaan dalam setiap proses perencanaan dan penggunaan dana desa;
2. Akuntabilitas: kemampuan aparat untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan anggaran;
3. Partisipasi: pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Melalui perubahan budaya hukum ini, aparat kampung diharapkan mampu memahami bahwa setiap keputusan keuangan harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Pasca kegiatan pengabdian, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan komitmen aparat untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, melakukan audit internal sederhana, serta menempelkan laporan realisasi dana desa di papan informasi publik sesuai amanat Pasal 82 UU Desa. Upaya ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman hukum memiliki efek berantai: memperkuat integritas, meningkatkan transparansi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih bersih dan terpercaya.

Melalui pengabdian ini terdapat perubahan signifikan Dimana Masyarakat mulai memahami tata cara dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam



pengelolaan keuangan desa. Diharapkan kedepannya Masyarakat mampu melakukan pelaporan keuangan secara lebih maksimal.

## 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparat kampung terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui sosialisasi hukum dan pelatihan partisipatif, aparat kampung di Distrik Biak Barat menjadi lebih memahami dasar hukum dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Peningkatan pengetahuan ini berdampak langsung pada perubahan perilaku birokrasi kampung menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Aparat mulai menerapkan sistem pelaporan yang tertib, memanfaatkan aplikasi Siskeudes, dan membuka akses informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, terbentuknya Kelompok Sadar Hukum Desa (Pokdahkumdes) menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan edukasi hukum dan pengawasan publik di tingkat kampung.

Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan pemerintahan kampung serta mendukung terwujudnya prinsip good governance sebagai dasar pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.

Desa, Kementerian, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang, and Kementerian Keuangan. "Dana Desa." nd, n.d.

### Jurnal

Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." De la macca, 2018.

Pasaribu, Nina Tresia. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Circle Archive* 1, no. 1 (2023).

Retnani, Diyah Satya, Khozainul Muna, Moh Mustakim Fauzan, Putri Kusuma Wardhani, Rini Fidiyani, and Sudijono Sastroatmodjo. "Etika Dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas Dalam Pengelolaan Keuangan." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

Subekti, Tia, and Irma Fitriana Ulfah. "Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi Pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2022): 1–23.